

**PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DANA PIHAK KETIGA,  
*FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, DAN *NON PERFORMING FINANCING*  
TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
(Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)**

**Hesty Erviani Zulaecha<sup>(1)</sup>**

Universitas Muhammadiyah Tangerang  
hesty\_erviani@yahoo.com

**Firlia Yulistiana<sup>(2)</sup>**

Universitas Muhammadiyah Tangerang  
Yfirlia14@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018.

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sebanyak 14 bank periode 2013 – 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 9 Bank Umum Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi masing – masing Bank Umum Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. dan *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing*

**PENDAHULUAN**

Saat ini pembiayaan bermasalah sudah sangat tidak asing lagi untuk di perbincangkan akibat seringnya kasus seperti ini terjadi. Tidak di ragukan lagi kalau sampai saat ini di dalam dunia perbankan syariah tidak terlepas dari masalah

itu (Nadya, 2018). Besarnya *Non Performing Financing* pada Desember 2018 mencapai 3, 26% menjadi dampak besarnya alokasi yang disediakan oleh bank untuk pembiayaan tanpa dibarengi manajemen risiko yang baik di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Besarnya pembiayaan, memperbesar risiko terhadap kualitas pembiayaan pada bank terutama di bank syariah. Hal ini menjadi peringatan bagi perbankan syariah, agar adanya perbaikan dalam pembiayaan. Terutama dalam hal jual beli (*murabahah*). Salah satu produk perbankan syariah dalam pembiayaan *murabahah* adalah dengan adanya pembelian Kepemilikan Rumah. Cicilan dalam Kepemilikan Rumah yang tersendat akan mempengaruhi naiknya NPF (Nadya, 2018). Pembiayaan *murabahah* merupakan menjual barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

CAR menjadi rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Dana Pihak Ketiga atau simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya (Bank Indonesia, 1998). *Financing to Deposit Ratio* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Non Performing Financing* termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Rasio ini berkaitan dengan pembiayaan – pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 4 dan Pasal 3 Perbankan Syariah menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

### 2. Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Aziza & Mulazid, 2017). Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenalkan adanya perbedaan dalam barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Rukun *murabahah* terdiri dari penjual, pembeli, barang, harga jual, ijab qabul.

### 3. *Capital Adequacy Ratio*

*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri (Aziza & Mulazid, 2017).

Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan asset tertimbang menurut risiko (ATMR).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut (Nurbaya, 2013).

#### 4. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Rinaldy, 2008; Nurbaya, 2013). Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (Aziza & Mulazid, 2017). Pos-pos ini terdiri dari simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

#### 5. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga. Menurut Yulihapsari *et al.* (2017) standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%.

#### 6. *Non Performing Financing*

Menurut Bank Indonesia *Non Performing Financing* adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah (pembiayaan yang dikualifikasikan) terhadap total pembiayaan yang diberikan. Sedangkan menurut Aziza & Mulazid (2017) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

#### 7. Hipotesis

##### a. Pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *murabahah*

Secara esensial CAR menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya “memburuk” harus dibiayai dengan dana sendiri (Nurbaya, 2013).

Semakin besar CAR maka akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini telah dilakukan oleh Nurbaya (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

**H<sub>1</sub> : Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.**

**b. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah**

DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ali & Miftahurrohman (2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

**H<sub>2</sub> : Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.**

**c. Pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Anggara, 2017). Dengan demikian semakin tinggi FDR dalam pembiayaan untuk keperluan kredit termasuk pembiayaan *murabahah* juga akan meningkat. Penelitian ini didukung oleh Lestari (2014) yang menyatakan bahwa FDR

berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

**H<sub>3</sub> : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *murabahah*.**

**d. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah**

*Non Performing Financing* merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan (Lifstin & Kusumaningtias, 2014). jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fahlevi (2016) dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

**H<sub>4</sub> : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis, yaitu studi di mana peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### **1. Variabel Dependen**

#### **a. Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *Murabahah* adalah piutang *murabahah* dikurangi pendapatan *margin* yang ditanggung dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang (Nahrawi, 2017).

## 2. Variabel Independen

### a. *Capital Adequacy Ratio*

*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio antara modal dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko (Nahrawi, 2017). Jika nilai Batas wajib bank untuk menyediakan modal adalah 8%.

### b. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan dana dalam bentuk giro ditambah deposito dan ditambah tabungan (Aziza & Mulazid, 2017).

### c. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio antara total kredit/ pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga (Siagian et al, 2017). Dikatakan sehat bila bank berada pada angka 85% - 110%.

### d. *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Siagian et al., 2017). Menurut Aziza & Mulazid (2017) berdasarkan kriteria Bank Indonesia yang termasuk kategori NPF adalah kurang lancar, diragukan dan macet.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Bank Indonesia periode 2013 – 2018.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi dari 2013 - 2018.
2. Bank Umum Syariah yang tergolong ke dalam Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa.
3. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap periode 2013 – 2018.
4. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2013 – 2018.

## 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2007). Persamaan analisis regresi data panel dapat ditulis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka dalam tabel berikut ditampilkan

karakteristik sampel yang digunakan.

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	<i>Murabahah</i>	CAR	DPK	FDR	NPF
Mean	15.43503	0.184796	16.24331	0.890665	0.033378
Median	15.23920	0.163700	15.74738	0.903500	0.029650
Maximum	17.46240	0.367000	18.28683	1.047500	0.220400
Minimum	13.02426	0.111000	14.34811	0.718700	0.000000
Std. Dev	1.261968	0.056748	1.096403	0.074401	0.036728
Skewness	-0.084630	1.276303	0.379330	-0.265543	3.607282
Kurtosis	1.907905	4.456616	1.752282	2.636379	17.803550
Jarque-Bera	2.747970	19.434440	4.797825	0.932114	610.1886
Probability	0.253096	0.000060	0.090817	0.627472	0.000000
Sum	833.4919	9.979000	877.1389	48.09590	1.802400
Sum Sq. Dev.	84.405810	0.170679	63.71132	0.293382	0.071495
Observations	54	54	54	54	54

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diatas untuk 54 sampel yang berasal dari 9 bank umum syariah dengan periode pengamatan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Diketahui bahwa *mean* atau nilai rata – rata variabel Pembiayaan *Murabahah* pada 9 bank umum syariah yang diteliti memiliki nilai sebesar 15,43503 sedangkan *Standard Deviation* sebesar 1,261968. Ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* memiliki sebaran data yang bagus.
- Diketahui bahwa *mean* atau nilai rata – rata variabel *Capital Adequacy Ratio* pada 9 bank umum syariah yang diteliti memiliki nilai sebesar 0,184796 sedangkan *Standard Deviation* sebesar 0,056748. Ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* memiliki sebaran data yang bagus.

- Diketahui bahwa *mean* atau nilai rata – rata variabel Dana Pihak Ketiga pada 9 bank umum syariah yang diteliti memiliki nilai sebesar 16,24331 sedangkan *Standard Deviation* sebesar 1,096403. Ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki sebaran data yang bagus.
- Diketahui bahwa *mean* atau nilai rata – rata variabel *Financing to Deposit Ratio* pada 9 bank umum syariah yang diteliti memiliki nilai sebesar 0,890665 sedangkan *Standard Deviation* sebesar 0,074401. Ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* memiliki sebaran data yang bagus.
- Diketahui bahwa *mean* atau nilai rata – rata variabel *Non Performing Financing* pada 9 bank umum syariah yang diteliti memiliki nilai sebesar 0,033378 sedangkan *Standard Deviation* sebesar 0,036728. Ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki sebaran data yang tidak bagus.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Uji F

**Tabel 2**  
**Uji F**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.606611	2.204427	1.638076	0.1082
CAR	-0.825969	0.864933	-0.966387	0.3386
DPK	0.687695	0.119241	5.815187	0.0000
FDR	0.894442	0.552195	1.619822	0.1117
NPF	0.522012	1.110823	0.469933	0.6405
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.656510	0.8987	
Idiosyncratic random		0.220455	0.1013	
Weighted Statistics				
R-squared	0.426588	Mean dependent var	2.096368	
Adjusted R-squared	0.379778	S.D. dependent var	0.284367	
S.E. of regression	0.223951	Sum squared resid	2.457547	
F-statistic	9.113334	Durbin-Watson stat	1.151500	
Prob(F-statistic)	0.000014			

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Pada output diatas menunjukkan bahwa nilai F-

Statistic sebesar 9,113334 > F Tabel (2,56112403) dan nilai Prob (F-Statistic) 0,000014 < dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari CAR, DPK, FDR, dan NPF layak untuk digunakan

**b. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

**Tabel 3**  
**Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.606611	2.204427	1.636076	0.1082
CAR	-0.835869	0.864933	-0.966397	0.3386
DPK	0.887595	0.118241	5.815187	0.0000
FDR	0.894442	0.552186	1.619822	0.1117
NPF	0.522012	1.110823	0.469933	0.6405

  

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.656510	0.8987
Idiosyncratic random			0.220455	0.1013

  

Weighted Statistics				
R-squared	0.426588	Mean dependent var		2.096368
Adjusted R-squared	0.379778	S.D. dependent var		0.284367
S.E. of regression	0.223951	Sum squared resid		2.457547
F-statistic	9.113334	Durbin-Watson stat		1.151500
Prob(F-statistic)	0.000014			

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,379778, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh CAR, DPK, FDR, dan NPF sebesar 37,97%, dan sisanya 62,03% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

**c. Uji t**

**Tabel 4**  
**Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.606611	2.204427	1.636076	0.1082
CAR	-0.835869	0.864933	-0.966397	0.3386
DPK	0.887595	0.118241	5.815187	0.0000
FDR	0.894442	0.552186	1.619822	0.1117
NPF	0.522012	1.110823	0.469933	0.6405

  

Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.656510	0.8987
Idiosyncratic random			0.220455	0.1013

  

Weighted Statistics				
R-squared	0.426588	Mean dependent var		2.096368
Adjusted R-squared	0.379778	S.D. dependent var		0.284367
S.E. of regression	0.223951	Sum squared resid		2.457547
F-statistic	9.113334	Durbin-Watson stat		1.151500
Prob(F-statistic)	0.000014			

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Nilai *t-statistic Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebesar -0,966397, sementara t Tabel dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  df (n-k) = 49 didapat nilai t Tabel sebesar 2,009575237. Dengan demikian *t-statistic CAR* (-0,966397) < t Tabel (2,009575237) dan nilai Prob. 0,3386 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
- Nilai *t-statistic Dana Pihak Ketiga (DPK)* sebesar 5,815187, sementara t Tabel dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  df (n-k) = 49 didapat nilai t Tabel sebesar 2,009575237. Dengan demikian *t-statistic DPK* (5,815187) > t Tabel (2,009575237) dan nilai Prob. 0,0000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam penelitian ini berpengaruh positif

terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

- c. Nilai *t-statistic Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 1,619822 sementara *t* Tabel dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  *df* (*n-k*) = 49 didapat nilai *t* Tabel sebesar 2,009575237. Dengan demikian *t-statistic* FDR (1,619822) < *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,1117 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
- d. Nilai *t-statistic Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,469933 sementara *t* Tabel dengan tingkat  $\alpha = 5\%$  *df* (*n-k*) = 49 didapat nilai *t* Tabel sebesar 2,009575237. Dengan demikian *t-statistic* NPF (0,469933) < *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,6405 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

#### d. Persamaan Model Regresi Data Panel

Berdasarkan *Output Eviews 9.0*, model Regresi Data Panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LnPM} &= 3,606611 - \\ &0,835869\text{CAR} + 0,687595\text{LnDPK} \\ &+ 0,894442\text{FDR} + 0,522012\text{NPF} \\ &+ e \end{aligned}$$

Hasil yang didapat menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, hal ini didasarkan pada nilai probabilitas variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 0,0000, dimana nilai tersebut < 0,05.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Nilai *t-statistic CAR* (-0,966397) < *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,3386 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
2. Nilai *t-statistic DPK* (5,815187) > *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,0000 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
3. Nilai *t-statistic FDR* (1,619822) < *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,1117 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
4. Nilai *t-statistic NPF* (0,469933) < *t* Tabel (2,009575237) dan nilai *Prob.* 0,6405 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166.
- Ahmad Misbahul. (2016). Pengaruh FDR, BOPO, NPF dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah Tahun 2010 - 2015.
- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *ESENSI*, 6(1), 31–44.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , *Non Performing Financing* , *Capital Adequacy Ratio* , Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–15.
- Azmi, F. (2015). Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Graduasi*, 34(1), 53–70.
- Bank Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.
- Fahlevi, R. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia. 7(1), 71–82.
- Fauzan, M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*. *Jurnal Sekuritas Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi*, 1(3), 84–106.
- Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI. 2002. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2016.
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1), 72–83.
- Muda, I., & Afifah, N. (2018). *Analysis of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds And Debt to Equity Ratio (DER) Murabahah of Funding in Indonesia*. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 120–127.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141–179.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2014*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah*

*Desember 2016*. Jakarta: Otoritas  
Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan. 2017.  
*Statistik Perbankan Syariah  
Desember 2017*. Jakarta:  
Otoritas Jasa Keuangan.

Refinaldy, A, Septarina Prita Dania  
Sofianti, dan Yosefa S. (2018).  
Pengaruh Tingkat Risiko  
Pembiayaan *Musyarakah* dan  
Pembiayaan *Mudharabah*  
Terhadap Tingkat Profitabilitas  
Bank Syariah. *Jurnal RELASI  
STIE Mandala Jember*, 4(1),  
126–139.